



**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/11/DPRD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 4 (EMPAT) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
DAN 8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
USUL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Pengantar tentang 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Nota Pengantar Bupati Cianjur tentang 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Kabupaten Cianjur, telah disampaikan pada forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Juli 2017;
  - b. bahwa terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Kabupaten Cianjur, dipandang perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Usul Eksekutif.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 10 Juli 2017.
2. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24, 25, dan 26 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk menelaah, meneliti, membahas, dan mengkaji 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang dalam pembahasannya dibagi ke dalam 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :
- I. Panitia Khusus I, terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif serta Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiarian Publik Lokal Radio FM Cianjur.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur.
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- II. Panitia Khusus II, terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air dan Sungai.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kmetrologian.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.

- KEDUA : Susunan personalia Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas dari tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 26 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR :  
172./11/DPRD/2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS  
4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH USUL PRAKARSA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR DAN 8 (DELAPAN)  
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
USUL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

I. PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO.	NAMA	FRAKSI
1	ENDI CAHYADI	PARTAI DEMOKRAT
2	H. USEP SETIAWAN, SH., MH.	PARTAI DEMOKRAT
3	HJ. ITA YUDHA JAYA SARI	PARTAI DEMOKRAT
4	HJ. ENOK WAHIDAH	PARTAI DEMOKRAT
5	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	DEDIH SUGIANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	YEDI RISWANDI, S.I.P.	PDI PERJUANGAN
9	INDRA YULIANA MULYA, SE.	PDI PERJUANGAN
10	GERRY ARDIWIMARTA, ST.	PDI PERJUANGAN
11	ASEP SOPYAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
12	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
13	ANNEU PERMATASARI, S.I.P.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
14	H. TEGUH AGUNG NM, S.Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	H. DANI HAMDANI, SE.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
17	H. AHMAD ZENI KHOIRUZAINI M., S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
18	TIKA LATIFAH, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
19	SUKANDAR SUDIRHAP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 26 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 172.2/11/DPRD/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN 8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

II. PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO.	NAMA	FRAKSI
1	M. HERRY WIRIAWAN, SE., M. Si.	PARTAI DEMOKRAT
2	H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	PARTAI DEMOKRAT
3	M. RIKSA IMAN PRIBADI, SE.	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	PARTAI DEMOKRAT
5	MOHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	YOGI PRAYOGA, ST.	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	H. YUSUF ROI DA FAIZAL, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
9	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN
10	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN
11	SAHLI SAIDI	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
12	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
13	DRS. H. ACENG ROMDON	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
14	Drh. BARUNA FW	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	H. WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
17	DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
18	ADE SOBARI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
19	ENCE DENI NURYADI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 26 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

